

PENGATURAN BENTUK DAN SYARAT SAHNYA PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA

Putu Ayu Ira Kusuma Wardani_Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: iraakusumaa@gmail.com

Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: ayu_sukihana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p13>

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perjanjian lisensi antara pencipta dan orang lain serta untuk mengetahui syarat sahnya suatu perjanjian hak cipta. Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Cipta memberikan pencipta sebuah hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya yang mendapat perlindungan hukum sejak ciptaan itu telah diwujudkan dalam karya nyata. Pengaturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 45 sampai Pasal 47 mengatur terkait pembatasan hak cipta memberikan hak untuk pencipta memberikan orang lain hak untuk memperbanyak ciptaanya. Akan tetapi pasal ini tidak mengatur tentang bentuk dan syarat sahnya perjanjian lisensi. dapat di simpulkan bahwa perjanjian-perjanjian lisensi dapat berbentuk lisensi eksklusif dan lisensi non eksklusif. Lisensi eksklusif adalah kontrak yang berbentuk perjanjian dan perjanjian ini hanya akan di serahkan kepada seorang atau satu penerima lisensi di dalam wilayah tertentu. Lisensi non eksklusif adalah kontrak yang bentuknya perjanjian ini dapat di berikan untuk beberapa penerima lisensi dan tersebar di beberapa wilayah. Syarat sahnya perjanjian hak cipta sama halnya dengan syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara yaitu a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya b. Kecakapan para pihak c. Suatu hal tertentu d. Suatu sebab yang halal.

Kata Kunci: *Pengaturan, Perjanjian Lisensi, Hak Cipta*

ABSTRACT

Article aims to determine the forms of license agreements between creators and other people and to find out the legal terms of a copyright agreement. The research used in this research is normative legal research with a conceptual approach and a statue approach. The research results show that copyright gives the creator the right to announce or reproduce his copyright which has received legal protection since the creation has been manifested in real works. Regulation No. 28 of 2014 concerning Copyright Articles 45 to 47 regulate copyright restrictions giving rights to creators giving other people the right to reproduce their copyrights. However, this article does not regulate the form and terms of the validity of the license agreement. It can be concluded that the license agreements can be in the form of exclusive licenses and non-exclusive licenses. An exclusive license is a contract that is in the form of an agreement and this agreement will only be submitted to one or one licensee in a certain area. A non-exclusive license is a contract in the form of this agreement that can be given to several licensees and spread over several regions. The terms of the validity of a copyright agreement are the same as the validity conditions of an agreement in accordance with Article 1320 of the Civil Code, namely a. Agree those who bind themselves b. The skills of the parties c. A certain thing d. A cause that is lawful. Keywords: Copyright, Exclusive Rights, License.

Keywords: *Regulations, License Agreement, Copyright*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hak cipta bisa juga di katakan sebagai hak ekonomi, Hak cipta di katakan memiliki kekuasaan untuk memberi izin pihak lain untuk memublikasikan ataupun menyalin ciptaan, hal tersebut tetap harus berdasarkan masalah laba atau profit yang di dapatkan dari penggunaan hak cipta. Hak cipta sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki fungsi memberi izin pihak lain untuk memublikasikan ataupun menyalin ciptaan, hal tersebut tetap harus berdasarkan masalah laba atau profit yang di dapatkan dari penggunaan hak cipta. Berkenan dengan hal ini di sebut lisensi karena terjadinya pemberian sebuah izin dari sang pencipta kepada orang lain . Izin tersebut tidaklah dapat di lepaskan dari profit atau laba . Yang di sebut lisensi adalah pemberian sebuah izin dari sang pencipta atau pemegang hak cipta kepada pihak atau orang lain .

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia awal mulanya di atur pertama kali pada saat zaman Belanda sampai dengan Indonesia merdeka. Setelah 37 tahun Indonesia merdeka Indonesia baru mempunyai pengaturan tentang Hak Cipta nasional, dan Undang-Undang tentang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 menjadi Undang-Undang pertama yang membahas tentang Hak Cipta. Seiring jaman di rasa perlunya diadakannya perubahan, dan setelah 5 tahun berjalan Undang-Undang tentang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 di ubah menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang perubahan Undang-Undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982. kemudian 10 tahun berjalan, Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta di ubah lagi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Di balik di keluarkannya UUHC atau selanjutnya di sebut Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 ini Indonesia mengambil resiko besar karena saat di keluarkannya Undang-Undang Hak Cipta ini Indonesia ikut dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau di singkat (WTO). Dimana Indonesia saat itu sudah meratifikasi perjanjian tersebut di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Karena hal tersebut, perundang-undangan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual atau KI haruslah sesuai dengan ketentuan yang sudah di tuang dalam TRIP's (Trade Related Intellectual Property Rights) yang di buat oleh WTO . Ketika kita memperhatikan Undang-Undang Hak Cipta 1997 kita akan merasakan perlunya ada penggantian Undang-Undang Hak Cipta lagi, karena di indonesia Karya seni masyarakat Indonesia dan seni masyarakat Indonesia sangatlah perlu di lindungi dan juga kemampuan intelektual rakyat Indonesia juga amat sangat perlu sebuah perlindungan hukum. Dengan memaksimalkan perlindungan hukum di harapkan dengan adanya sebuah persaingan yang sehat terjadi di dalam pembangunan nasional tersebut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di ganti menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Tentang Hak Cipta. Yang di mana pergantian ini di maksudkan agar menyesuaikan dengan perkembangan jaman saat ini yang dimana

hukum akan terus menyesuaikan dan kebutuhan masyarakat di era modern semakin banyak. Ditemukannya sebuah konsep gagasan baru di ruang lingkup masyarakat yang sangat perlu di anjurkan untuk di masukan ke dalam materi pengganti.

Pada tahun 1987 yang dengan jelas di katakan di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 di lakukan sebab maraknya pelanggaran Hak Cipta yang terjadi dan sangat berdampak membahayakan kehidupan sosial dan jika di biarkan lama kelamaan dapat menghancurkan kreativitas yang di lakukan oleh masyarakat.

Mendapat perubahan setelah 5 tahun Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta di ubah menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. Di karenakannya waktu di mana perkembangan di bidang industri dan perdagangan sangat berkembang dengan sangat cepat, hal ini lah yang membuat di perlukannya perlindungan bagi sang pencipta dan pemilik hak tersebut. Karena semakin berkembangnya jaman di rasa perlunya Perlunya transformasi Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang hak cipta di rubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan perubahan ini mengacu pada TRIPs.

Karena zaman banyak hal-hal baru yang bermunculan dan banyak yang harus di sempurnakan lagi karena seni dan budaya tidak akan pernah berhenti berkembang, maka dari itu lahirlah lagi Undang-Undang yang menyempurnakan yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Undang-Undang ini di buat dengan maksud untuk memperkuat perlindungan hukum yang maksimal dan Undang-Undang ini telah menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Dengan di berikannya sebuah perlindungan untuk sebuah karya intelektual dalam bidang Hak Cipta sama artinya memberikan upaya untuk melindungi perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya. Pasal 40 ayat (1) UUHC Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas¹ :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemenn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

¹ Desmayanti, Rakhmita. "UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA MALAYSIA: PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN (SEBUAH PERBANDINGAN)." *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2013): 371-395.

- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Di Indonesia sendiri masih banyak kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi yang menyebabkan adanya kerugian di salah satu pihak, hal ini berdampak buruk pada perekonomian di Indonesia sendiri seperti halnya pelanggaran penggunaan judul lagu hal ini berdampak pada kesejahteraan ekonomi pencipta apabila hak-hak yang dilanggar bersifat komersil seperti barang jualan, software, atau film. Sebab minat konsumen pada produk akan menurun secara drastis jika produk tersebut dibajak dan dipasarkan dengan harga yang jauh lebih murah. Sementara dari segi imateriel hal ini dapat merusak citra produk atau pemilik secara umum, dan berisiko meningkatkan taraf penyalahgunaan produk.

Untuk mengkaji lebih dalam terkait masalah perjanjian lisensi diperlukan adanya pengkajian dari beberapa penelitian yang sudah di publikasi terdapat beberapa tulisan yang memiliki tema yang mirip dengan karya tulis ini namun berbeda dalam hal pembahasan dan fokus permasalahannya. Karya tulis tersebut antara lain tulisan yang disusun oleh "Aditya Haryawan Dan Putri Yan Dwi Akasih" yang berjudul "Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia". Tulisan tersebut lebih terfokus pada akibat yang di timbulkan karena adanya penyalahgunaan Hak Cipta dan hak-hak apa saja yang di langgar dalam penyalagunaan Hak Cipta tersebut. Selanjutnya adalah tulisan yang disusun oleh "Rachmayani Dewi" dengan judul "Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Dalam Upaya Kepastian Hukum Perlindungan Hak Ekonomi Para Pihak". Tulisan tersebut lebih terfokus pada pembayaran royalti karena hal ini menyangkut perjanjian lisensi pencipta lagu atau pemegang hak dengan produser rekaman (label) yang dibuat di bawah tangan yang selama ini menimbulkan persoalan karena tidak memberikan jaminan kepastian atas pembayaran hak ekonomi bagi pencipta lagu. Akan tetapi kesemua penelitian di atas memiliki hasil yang berbeda-beda . Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat ditemukan adanya kekosongan norma terkait dengan bagaimana bentuk dan syarat apa saja yang bisa di katakan sah dalam membuat perjanjian lisensi Hak Cipta. Maka dari itu, menarik untuk dibahas dan di dalam secara mendalam pada penulisan ini yang berjudul "Pengaturan bentuk dan syarat sahnya perjanjian lisensi Hak Cipta".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagimanakah bentuk-bentuk dari perjanjian lisensi antara pencipta dengan pihak penerima lisensi hak cipta?
2. Bagaimanakah syarat sahnya perjanjian lisensi hak cipta?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ialah untuk mengenal lebih dalam tentang bentuk-bentuk dan apa saja syarat-syarat yang di penuhi agar memenuhi syarat perjanjian Lisensi Hak Cipta dan untuk melatih diri menuangkan pemikiran dalam bentuk karangan ilmiah yang berkaitan dengan lisensi Hak Cipta.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam jurnal ini merupakan metode penelitian hukum normatif. Yang dimana penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang di lakukan dengan cara mengkaji bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan maupun bahan lain yang berasal dari berbagai literatur yang sesuai dengan yang akan di bahas di jurnal ini. Bisa di katakan penelitian ini meneliti menggunakan bahan pustaka atau data skunder. Karena menggunakan penelitian Hukum normatif maka pendekatan yang di gunakan ialah pendekatan Perundang-undangan. (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang di lakukan dengan membedah semua isi Undang-Undang yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang di angkat. Dan pendekatan Konseptual di angkat berdasar pendapat sarjana atau doktrin yang tumbuh di dalam Ilmu Hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk-Bentuk Dari Perjanjian Lisensi Antara Pencipta Dengan Pihak Penerima Lisensi

Prof. St. Moh. Syah, S.H mengusulkan istilah Hak Cipta pertama kali pada saat di adakannya kongres kebudayaan yang bertempat di Bandung pada tahun 1951 dan usulan tersebut langsung di terima oleh kongres tersebut maka istilah ini di gunakan sebagai pengganti istilah Hak pengarang. Untuk mengganti istilah Hak pengarang yang di rasakan kurangnya mencakup sebuah pengertian tentang hak cipta, maka Auteurs Recht.² Yang merupakan terjemahan dari hak pengarang itu di ganti

Dalam kehidupan sekarang masyarakat Indonesia saat ini Istilah Hak Cipta sering dikacaukan karena adanya hak-hak lainnya seperti Paten, Merek. Kekayaan Intelektual (KI) itu sendiri adalah hak kebendaan bersumber dari kerja otak, bekerja dengan cara menalar yang dimana Hak Cipta termasuk ada di dalamnya³. Pengertian hak cipta di anggap luas merangkum semua ciptaan manusia. Padahal pengertian hak cipta itu ada batasnya dan tidak merangkum semua ciptaan manusia. Dan pengertian hak cipta ialah hanya merangkum beberapa bidang saja dan hal lain di sebut dengan istilah lain pula. Adapun karakter yang membedakan Hak Cipta dengan hak lain diantaranya:

1. Hak Cipta di katakan sebagai hak eksklusif menurut Undang-Undang No. 28

² Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta (1984), h. 3.

³ Susanti, Ita, and N. S. Junaedi. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA (COPYRIGHT) DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR DI POLITEKNIK NEGERI BANDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (Studi di Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Bandung)." *SIGMA-Mu* 5, no. 2 (2013): 106-132.

Tahun 2014. Dikatakan hak eksklusif dikarenakan Hak Cipta hanyalah di berikan kepada sang pencipta maupun sang pemilik atau pemegang Hak Cipta tersebut. Dengan demikian orang yang tidak mendapatkan izin tidak berhak untuk menggunakannya. Sebenarnya yang memegang Hak Cipta tidak lah sepenuhnya mendapatkan hak eksklusif melainkan hanya setengah atau sebagian dari hak eksklusif dan hanya berupa hak ekonominya saja. Hak Cipta di katakana memiliki kaitan dengan kepentingan umum di karenakan Hak Cipta merupakan hak eksklusif⁴ yang istimewa.

2. Hak Cipta pada dasarnya dapat berpindah tangan atau bisa di katakan dapat di alihkan seperti halnya sebuah benda, Hak Cipta bisa di alihkan maupun beralih entah itu sebagian ataupun keseluruhan. ada 2 pengalihan Hak Cipta tersebut diantaranya :
 - a. transfer: transfer merupakan cara pengalihan yang di lakukan dengan pelepasan hak kepada pihak lain, seperti contoh wasiat, pewarisan, perjanjian tertulis, hibah dan lain-lain yang di benarkan oleh peraturan perundang-undangan
 - b. assignment: ialah cara pemberian hak cipta dari satu pihak ke lain pihak yang berwujud izin atau kesepakatan untuk memakai hak cipta dalam tempo yang di tentukan, seperti contoh perjanjian lisensi

Adapun bentuk-bentuk dari perjanjian lisensi antara pencipta dengan pihak penerima lisensi ialah sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian *Exclusive License*

Perjanjian Exclusive License merupakan perjanjian lisensi eksklusif yang sekedar menambahkan janji lebih lanjut dari pemberi lisensi untuk tidak mengadakan perjanjian serupa dengan pihak lain manapun, atau memaksakan hak untuk menggunakan paten atau nama dirinya sendiri. Perjanjian lisensi semacam ini dilarang memberikan lisensi yang sama kepada yang lain lagi.

Kekayaan Intelektual (KI) sebagai rezim kepemilikan dengan pemberian Hak eksklusif (*exclusive right*) bukan bersifat tanpa batas. Article 30 TRIP menetapkan adanya perkecualian dari hak eksklusif Paten yakni:

*Member may provide limited exception to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner taking into account of the legitimate interests of third party.*⁵

Perjanjian lisensi eksklusif, hanya satu pihak saja yang di berikan izin untuk menggunakan, mengumumkan, dan memperbanyak suatu karya cipta tertentu dalam jangka waktu yang telah di tentukan.

2. Bentuk perjanjian *Non Exclusive License*

Perjanjian Non Exclusive License menerangkan bahwa penerima lisensi tidak mempunyai hak terhadap pihak ketiga dan penerima lisensi tidak dapat mengelak perjanjian sub lisensi. Pemilik atau pemegang paten yang mengadakan perjanjian lisensi non eksklusif tetap dapat bebas memberikan

⁴ Mogot, Paulus. "Implementasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Ring Back Tone dan Nada Sambung Pribadi Oleh Provider Telepon Seluler." *Lex Et Societatis* 4, no. 1 (2016).

⁵ Hanoraga, Tony; Prasetyawati, Niken. Lisensi Wajib Paten Sebagai Salah Satu Wujud Pembatasan Hak Eksklusif Paten. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 2015, 8.2: 160-180.

atau mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak lain lagi⁶. Perjanjian non eksklusif izin penggunaan Hak Cipta bisa di berikan pada lebih dari satu orang, dan di sini pencipta bisa melaksanakan sendiri Hak Ciptanya. Dengan jangka waktu yang disepakati lazimnya adalah kurang dari jangka waktu perlindungan Hak Cipta itu sendiri.

Bersamaan berjalannya keadaan di temukan kasus -kasus seperti kasus grup band Dewa 19 yang pernah terjerat kasus hak cipta lagu berjudul 'Arjuna' pada April 2002. Yudhistira Massardi, penulis 'Arjuna Mencari Cinta' merasa keberatan saat Ahmad Dhani cs menggunakan judul novel tersebut untuk lagu di album Dewa 19. Perseteruan itu semakin parah ketika Dewa 19 tetap melakukan promosi. Setelah proses negosiasi yang panjang, pihak Dewa 19 bersedia mengganti judul lagu dari 'Arjuna Mencari Cinta' menjadi 'Arjuna'. Kemudian, statement itu disebarluaskan melalui surat kabar ibu kota. Iktikad itu dilakukan untuk penggantian hak moral dari yang bersangkutan. Kasus ini bisa di sebut sebagai kasus pelanggaran perjanjian Exclusive License dan perjanjian Non Exclusive License yang dimana Dewa 19 menggunakan, mengumumkan, dan memperbanyak suatu karya cipta tanpa izin Yudhistira Massardi sebagai penulis, hal ini menyebabkan kerugian secara moral dan kerugian hak ekonomi dari Yudhistira Massardi. Menggunakan karya cipta orang lain haruslah melalui sebuah pertemuan antara sang pemberi lisensi (licensor) dan penerima lisensi (licensee diadakannya perjanjian lisensi), dan parapihak membahas sebuah perjanjian dan dengan jangka waktu yang telah di tentukan dengan tujuan tertentu di sini orang tersebut telah dapat menikmati atau menggunakan hak milik orang lain, dalam hal ini menggunakan karya cipta orang lain⁷.

Dari kasus di atas di karenakan masuk ke dalam sengketa bisnis alternatif penyelesaiannya dengan jalur litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan jalur pengadilan, sedangkan non litigasi merupakan jalur arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa. Adanya beberapa kasus yang terjadi terutama dalam penyelesaian gugatan pengadilan yang berhubungan dengan perjanjian ditujukan ke Pengadilan Negeri tempat perjanjian itu dilaksanakan, jika memang para pihak dalam klausula perjanjian menunjuk pada pilihan hukum dengan proses penyelesaian secara litigasi kecuali para pihak memilih sebaliknya. Hal tersebut diperbolehkan karena asas perjanjian menganut *pacta sunt servanda*. Pada kasus hak cipta di atas, para pihak bisa saja membuat jenis perjanjian lisensi secara lisan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang meski kekuatan hukumnya tidak sekuat secara tertulis, karena tetap masih diperbolehkan dan sah menurut di hadapan syarat syahnya perjanjian.

Saat ini pencipta yang merasa mampu memperbanyak produksi ciptaanya, ia tidak akan memberikan lisensi pada pihak lain yang ingin menggunakan ciptaanya dan begitu juga sebaliknya jika pencipta tidak memiliki kemampuan besar untuk memperbanyak ciptaanya sendiri ia akan memberikan lisensinya kepada orang lain di karenakan sang pencipta memiliki keterbatasan dalam mengelola sendiri karena banyak yang harus di persiapkan seperti bahan baku, memproduksi, memasarkan, menagih, dan masalah administrasi. Hal inilah yang membedakan kedua sifat-sifat pemilik hak cipta tersebut⁸.

⁶ Gumanti, Retna. "Perjanjian Lisensi di Indonesia." *Al-Mizan* 12, no. 1 (2016): 245-260.

⁷ Hakim, Dani Amran. "Pengecualian Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Persaingan Usaha." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2015).

⁸ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta (2010), h. 48.

Pengaturan tentang lisensi dapat kita temukan di dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan lengkap dari pasal 80 sampai dengan pasal 83. Pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2014 terdapat sebuah pernyataan bahwa siapapun pemegang hak cipta dia memiliki sebuah hak untuk memberikan lisensi yang ia miliki kepada pihak lain dan dengan berdasar atas surat perjanjian lisensi dimana dengan maksud untuk melangsungkan atau melaksanakan hak cipta . Berdasar atas bunyi pasal tersebut dapat di tarik sebuah kesimpulan , bawasannya apapun yang berkaitan dengan perlisensian hak cipta di lakukan dengan dasar akta perjanjian lisensi, yang di dalamnya isinya menerangkan bahwa siapapun yang nantinya memegang hak cipta ia akan memberikan hak yang spesial untuk pihak lain dengan maksud untuk menikmati manfaat ekonomis suatu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta, pemegang Hak Cipta memiliki hak untuk memberi izin atau memberikan pihak lain untuk menggunakan ciptaan sesuai perjanjian .

Imbalan laba atau profit sama dengan royalti, yang ada di saat pemegang hak cipta memberikan orang atau pihak lain sebuah izin atau lisensi di saat orang tersebut memanfaatkan penggunaan ciptaan ataupun mengcopy atau menggandakan ciptaan , dan imbalan dari ini semua di sebut royalti. Saat pemberian lisensi ini dibuat dengan bentuk perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi isinya tidak mengalihkan hak cipta milik pemberi lisensi kepada penerima lisensi . Di tegaskan lagi dalam Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta, bahwa pelaksanaan perlisensian Hak Cipta disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi. Lisensi pada dasarnya ialah izin yang bentuknya tertulis yang di berikan pemegang Hak Cipta atau pemilik hak yang ada kaitannya kepada orang lain agar dapat menggunakan hak ekonominya atas ciptaannya, hal ini berdasarkan atas pasal 80 sampai dengan pasal 83 Undang-Undang Hak Cipta. Dan Royalti secara garis besar ialah imbalan dari pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan yang di terima oleh sang pencipta.

Dalam pasal 80 Ayat (3) di tentukan tata cara pemberian royalti dan pemberian royalti berdasar atas perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau sang pemilik hak terkait dan penerima lisensi. Jumlah yang di terima kedua belah pihak berdasar pada kesepakatan pihak-pihak yang terkait . pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2014, di tegaskan bahwa Perjanjian lisensi harus di catatkan oleh mentri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan di kenai biaya. Hal ini di tegaskan di dalam Pencatatan sangatlah penting dan sudah jadi kewajiban dan syarat sah yang harus di penuhi dalam sebuah perjanjian lisensi ingin di berlakukan terhadap pihak ketiga yang memiliki kepentingan.

Dalam perjanjian lisensi eksklusif, hanya satu pihak saja yang di berikan izin untuk menggunakan, mengumumkan, dan memperbanyak suatu karya cipta tertentu dalam jangka waktu yang telah di tentukan. Dan sedangkan dalam perjanjian non eksklusif izin penggunaan Hak Cipta bisa di berikan pada lebih dari satu orang, dan di sini pencipta bisa melaksanakan sendiri Hak Ciptanya. Dengan jangka waktu yang disepakati lazimnya adalah kurang dari jangka waktu perlindungan Hak Cipta itu sendiri⁹. Masalah-masalah yang terjadi dalam rangka melindungi perjanjian lisensi hak kekayaan intelektual sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian itu sendiri oleh para pihak sehingga dapat memberikan jalan keluar terbaik demi terwujudnya hukum perjanjian yang saling menguntungkan diantara para pihak

⁹ Ni Ketut Supasti Darmawan et. Al, *Bahan Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum Unud (2006), h. 8.

(win-win solution contract), agar saling menguntungkan dimana di satu sisi memberikan kepastian hukum dan di sisi lain memberikan keadilan.¹⁰

3.2 Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta

Mengingat begitu pentingnya sebuah perjanjian, agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari akibat kurang pemahannya seseorang dalam membuat suatu perjanjian, maka kami akan menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni¹¹:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya:

Siapa pun yang sepakat mengikatkan dirinya ini berarti kehendak yang ia buat berdasarkan kehendak bebas (freely enter) dan kesepakatan di buat dalam keadaan sadar dan bukan karena kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan

b. Kecakapan para pihak

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian (om eene verbintenis aan te gaan). Dari kata "membuat" atau "mengadakan" perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak yang berkontrak harus ada unsur "niat" atau sengaja. Siapa pun yang membuat kesepakatan ialah yang sudah dewasa dan tidak berada di bawah curatele dan usia dalam membuat kecakapan ialah berusia di atas 18 tahun

c. Suatu hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Pasal 1333 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (certainty of terms), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. KUH Perdata menyebutkan bahwa barang/benda yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Obyek perjanjian harus jelas dan harus ada pada para pihak dan Obyek harus jelas dan tidak hanya berupa fisik saja namun ada obyek lain yang dapat berupa jasa

d. Suatu sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum.

¹⁰ SULASNO, Sulasno. "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia". *ADIL: Jurnal Hukum*, 2012, 3.2: 352.

¹¹ Lestari, Hesty D. "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi." *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 173-188.

Lahirnya perjanjian lisensi harus latar belakang suatu yang halal, tidak boleh keberadaannya karena untuk kepentingan lain melawan hukum. Selain itu perjanjian lisensi juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku baik hukum internasional, hukum nasional maupun hukum adat. Dengan dipenuhkannya keempat syarat dalam Pasal 1320 KUH. Perdata, perjanjian lisensi Hak Cipta juga harus di buat secara tertulis. Dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2014 Syarat tertulis ini merupakan syarat khusus yang di tentukan dan dengan tegas pemberian lisensi berdasarkan surat perjanjian lisensi, yang maksudnya dengan kata" hitam di atas putih"

Kata sepakat satu sama lain harus ada dalam kedua belah pihak antara pembuat lisensidan pemberi lisensi tersebut. Dengan adanya kata sepakat tersebut hal ini menyebabkan perjanjian dapat di lakukan. Dan pihak yang memberi lisensi maupun yang menerima lisensi haruslah orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum orang tersebut haruslah berusia 18 tahun keatas dan tidak berada di dalam pengawasan curatele. Lahirnya sebuah perjanjian lisensi haruslah memiliki latar belakang sesuatu hal yang halal dan sesuai dengan kaidah hukum.

4. Kesimpulan

Perjanjian lisensi Hak Cipta dapat berbentuk lisensi eksklusif dan Non Eksklusif. Sebuah perjanjian lisensi seperti ini disebut lisensi tunggal. Pemilik hak cipta juga dapat membuat perjanjian lisensi dengan bentuk lisensi non eksklusif kepada dua atau lebih orang atas karya yang dilindungi hak cipta. Pemilihan jenis perjanjian lisensi akan sangat tergantung pada kekuatan tawar-menawar antara si pemberi lisensi dengan si penerima lisensi, dengan ketentuan dimana perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat sahnya lisensi hak cipta harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUH.Perdata karena pada dasarnya lisensi di bidang Kekayaan Intelektual tidak semata-mata hanya sekedar perbuatan pemberian izin saja, akan tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang saling bertimbang balik sehingga lisensi merupakan sebuah perjanjian. Selain syarat-syarat diatas perjanjian lisensi harus berbentuk tulisan, karena jika dikemudian hari timbul sengketa, akan lebih mudah membuktikan peristiwanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta (1984), h. 3.

Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta (2010).

Ni Ketut Supasti Darmawan et. Al, *Bahan Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum Unud (2006).

Jurnal Ilmiah

Desmayanti, Rakhmita. "Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dan Undang-Undang Hak Cipta Malaysia: Perlindungan dan Penerapan (Sebuah Perbandingan)." *ADIL: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2013): 371-395.

- Gumanti, Retna. "Perjanjian Lisensi di Indonesia." *Al-Mizan* 12, no. 1 (2016): 245-260.
- Hakim, Dani Amran. "Pengecualian Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Persaingan USAha." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2015).
- Kariodimedjo, Dina Widyaputri. "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2010): 265-282.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (The New Material On Copyright Act Number 28 Year 2014)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 6, no. 1 (2016): 93-106.
- Lestari, Hesty D. "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi." *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 173-188.
- Mogot, Paulus. "IMPLEMENTASI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP RING BACK TONE DAN NADA SAMBUNG PRIBADI OLEH PROVIDER TELEPON SELULER." *LEX ET SOCIETATIS* 4, no. 1 (2016).
- Sari, Novi Ratna. "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Repertorium* 4, no. 2 (2017).
- Sulasno. "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia". *ADIL: Jurnal Hukum*, 2012, 3.2: 352
- Susanti, Ita, and N. S. Junaedi. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA (COPYRIGHT) DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR DI POLITEKNIK NEGERI BANDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (Studi di Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Bandung)." *SIGMA-Mu* 5, no. 2 (2013): 106-132.
- Swari, P. Dina Amanda, and I. Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube." *Jurnal Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, no. 10 (2018).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)